

PENAMAS

Volume 31, Nomor 2, Juli - Desember 2018
Halaman 251 - 490

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBAR ABSTRAK ----- | 251 - 264 |
| ANALISIS TEORI AROUSAL DAN PERTIMBANGAN SOSIAL (<i>SOCIAL JUDGEMENT</i>) TERHADAP MANTAN ANGGOTA GAFATAR DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN | |
| Daniel Rabitha ----- | 265 - 276 |
| PENGALAMAN KOMUNIKASI AGAMA KOMUNITAS MUSLIM-KRISTIANI DI KEPULAUAN MALUKU | |
| Sulaeman ----- | 277 - 296 |
| RELEVANSI PEMAHAMAN AGAMA DENGAN INTERAKSI SOSIAL SISWA (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) SE-KECAMATAN TANAHSAREAL, KOTA BOGOR) | |
| M. Dahlan R. ----- | 297 - 310 |
| PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS <i>COMPUTER BASED TEST</i> (STUDI MAN 1 KOTA BEKASI) | |
| Saimroh ----- | 311 - 326 |
| AL-BUGISI DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA | |
| Ilham ----- | 327 - 346 |

| | |
|--|-----------|
| KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK ASASI MANUSIA (HAM) | |
| Dudung Abdul Rohman ----- | 347 - 360 |
| SURAKARTA BERGERAK (REKONSTRUKSI SEJARAH PERGERAKAN DI SURAKARTA AWAL ABAD KE 20) | |
| Syamsul Bakri ----- | 361 - 378 |
| IKATAN KEKERABATAN DAN KEDAMAIAN UMAT BERAGAMA (STUDI KASUS DI DESA KERTA JAYA, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT) | |
| Rudy Harisyah Alam ----- | 379 - 396 |
| PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH | |
| Zakiyah ----- | 397 - 418 |
| PENDIDIKAN BERBASIS ADAB DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN | |
| Syarif Hidayat ----- | 419 - 432 |
| EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH | |
| Lisa'diyah Ma'rifataini ----- | 433 - 448 |
| SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM KITAB <i>AL-NAGHAM</i> KARYA KH. AHYAUDDIN IBN KH. ANWAR IBN HAJI KUMPUL SERIBANDUNG | |
| Zulkarnain Yani ----- | 449 - 466 |
| PERSPEKTIF SISWA DALAM BINGKAI KEBANGSAAN (STUDI KASUS PADA ORGANISASI ROHIS SMAN 1 SLEMAN YOGYAKARTA) | |
| Mulyani Mudis Taruna ----- | 467 - 482 |
| INDEKS PENULIS ----- | 483 - 486 |
| PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT ----- | 487 - 490 |

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 13 (tigabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Mulai edisi tahun ini (2018), Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun ini juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses

editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad Fakhruddin, Ph.D (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Lukman Hakim, Ph.D (Universitas Muhammadiyah Jakarta); Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan Prof. Dr. H. Marzani Anwar, M.Pd.I (Balai Litbang Agama Jakarta), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2018
Dewan Redaksi

**IKATAN KEKERABATAN DAN KEDAMAIAN UMAT BERAGAMA
(STUDI KASUS DI DESA KERTA JAYA, KECAMATAN PEBAYURAN,
KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT)**

**THE KINSHIP TIES AND INTERRELIGIOUS PEACE
(A CASE STUDY IN KERTAJAYA VILLAGE, BEKASI, WEST JAVA)**

RUDY HARISYAH ALAM

Rudy Harisyah Alam
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur
Email: rhalam2014@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 13 November 2018;
Revisi 26 November - 14
Desember 2018;
Disetujui 14 Desember 2018

Abstract

The purpose of this article is to examine why in certain areas the presence of houses of worship of different religions does not become the source of conflict as it frequently occurs in other areas. Some areas with multi-religious communities and multi-religious houses of worship have successfully maintained peace among their different religious communities. What are the factors that play an important role in maintaining peace among different religious communities? To investigate the problem, a case study was conducted in Kertajaya village, Pebayuran subdistrict, Bekasi district, West Java province. Data collection combined techniques of interviews, observation, and literature study. Field research took place from February to March 2018. One of the important findings of this research was that social capital, based mainly on kinship ties, played an important role in maintaining interreligious peace in Kertajaya village. The kinship network had been formed through the long history of interethnic marriage between villagers of Chinese-descent and native Betawi and Sundanese. In addition, mutual respects had become social norms contributing to the maintenance of peace among the villagers. However, given the lack of local government initiatives to strengthen interreligious peace, it is still uncertain whether the kinship-based interreligious peace will last when this village faces social changes due to rapid migration and industrialization.

Keywords: Kinship Ties, Social Capital, Interreligious Peace, Kertajaya Village.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengapa di sebagian wilayah keberadaan atau pendirian rumah ibadah ragam agama tidak menjadi sumber pertikaian, seperti yang kerap terjadi di berbagai wilayah lain. Kedamaian antar umat beragama tetap terpelihara kendati wilayah itu majemuk dari segi pemeluk agama maupun keberadaan rumah ibadah. Faktor atau mekanisme apa yang berperan penting dalam memelihara kedamaian antar umat beragama tersebut? Persoalan itu dikaji melalui studi kasus yang dilakukan di Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian lapangan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa jalinan kekerabatan menjadi faktor penting dalam memelihara kedamaian antar umat beragama di Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran. Jalinan kekerabatan itu terbentuk dalam sejarah panjang perkawinan antaretnis, antara warga keturunan Tionghoa dan warga pribumi Betawi dan Sunda. Selain itu, sikap saling menghormati dan menghargai menjadi di antara norma sosial yang membentuk terpeliharanya kerukunan umat beragama di desa ini. Namun, dengan minimnya inisiatif pemerintah setempat untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, masih menjadi tanda tanya apakah kedamaian umat beragama yang terutama bertumpu pada ikatan kekerabatan ini akan bertahan jika dihadapkan dengan perubahan sosial akibat proses migrasi pesat dan industrialisasi.

Kata Kunci: Ikatan Kekerabatan, Modal Sosial, Kedamaian Umat Beragama, Desa Kertajaya.

PENDAHULUAN

Sekitar satu dasawarsa yang lalu, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta telah merintis upaya untuk membuat apa yang disebut Charles Tilly sebagai "katalog peristiwa", yaitu "serangkaian deskripsi tentang interaksi sosial yang beragam yang dikoleksi dari sekumpulan sumber tertentu dengan menggunakan prosedur yang relatif seragam" (Tilly 2002: 249). Katalog peristiwa yang dikembangkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta pada tahun 2008 adalah katalog peristiwa konflik keagamaan. Dengan menggunakan sumber pemberitaan media massa tingkat nasional maupun provinsi, upaya itu telah melahirkan dataset konflik keagamaan selama periode 2004-2007 di wilayah Indonesia bagian Barat, meliputi seluruh provinsi di pulau Sumatera, ditambah provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, yang termasuk dalam wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta (Alam 2009).

Inisiatif tersebut sejalan dengan beberapa upaya yang dilakukan para pengkaji konflik dan kekerasan di Indonesia, antara lain, Varshney, Panggabean dan Tadjoeeddin (2004) yang menghasilkan katalog peristiwa kekerasan kolektif di Indonesia dalam kurun 1990-2003, Panggabean, Alam dan Ali-Fauzi (2010), yang melahirkan katalog peristiwa konflik keagamaan di Indonesia periode 1990-2008, serta Alam (2010) yang melakukan pemutakhiran katalog peristiwa konflik keagamaan di Provinsi Banten dalam kurun 2004-2010. Pada 2016, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta bekerja sama dengan Universitas Paramadina melakukan pemutakhiran katalog peristiwa konflik keagamaan di tiga provinsi, yaitu

Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, dalam kurun 2008-2015 (Balai Litbang Agama Jakarta 2016).

Salah satu temuan penting dari berbagai upaya katalogisasi peristiwa konflik di atas adalah persebaran peristiwa konflik, terutama yang melibatkan aksi kekerasan, cenderung sangat terkonsentrasi dari segi geografis. Dari 4.270 insiden kekerasan kolektif selama periode 1990-2003 yang terekam dalam *database* UNSFIR, sebanyak 3.608 insiden (84,5%) terjadi hanya di 14 provinsi dari total 32 provinsi (saat itu) di Indonesia (Varshney, Panggabean dan Tadjoeeddin 2004: 30). Sementara itu, studi yang dilakukan Panggabean, Alam dan Ali-Fauzi menemukan sebanyak 285 insiden kekerasan terkait isu keagamaan selama kurun 1990-2008 terjadi hanya di 20 provinsi dari total 33 provinsi di Indonesia (Panggabean, Alam dan Ali-Fauzi 2010: 257). Adapun berdasarkan katalog peristiwa konflik keagamaan di wilayah Indonesia bagian barat selama periode 2004-2007 yang dihasilkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, diperoleh gambaran bahwa dari 76 insiden kekerasan terkait isu keagamaan, sekitar 51 insiden (67%) terjadi hanya di 2 provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat (Alam 2009: 162).

Studi serupa yang difokuskan di Provinsi Banten menemukan dari total 32 insiden kekerasan keagamaan yang terjadi di Provinsi Banten dalam periode 2004-2010, sebanyak 14 insiden (43,8%) terjadi di Kota Tangerang, sedangkan 8 insiden (25%) terjadi di kabupaten Tangerang (termasuk wilayah Tangerang Selatan), dan 18,8% di kabupaten Serang (termasuk Kota Serang). Dengan kata lain, sekitar 87,6% dari total 32 insiden kekerasan di Provinsi Banten terjadi

hanya di tiga kabupaten/kota (Alam 2010: 9).

Temuan dari berbagai studi mengenai katalog peristiwa konflik keagamaan di atas menyediakan landasan untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam dua arah. Pertama, studi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa insiden konflik keagamaan, khususnya yang melibatkan tindak kekerasan, cenderung hanya terjadi di wilayah tertentu. Kedua, studi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa wilayah-wilayah tertentu, yang secara geografis lebih luas, cenderung terbebas dari konflik kekerasan terkait isu keagamaan.

Mengambil arah riset yang kedua, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengapa suatu wilayah tertentu dapat memelihara kedamaian antar umat beragama, kendati wilayah itu dihuni oleh berbagai pemeluk agama. Secara lebih khusus, penelitian ini memberi perhatian pada salah satu isu atau masalah yang kerap menjadi sumber pertikaian antar umat beragama, yaitu keberadaan atau pendirian rumah ibadat. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengapa keberadaan atau pendirian rumah ibadat, yang kerap menjadi isu yang dipertikaikan di suatu wilayah, tidak menjadi sumber konflik keagamaan di wilayah tertentu. Faktor-faktor apa yang menyebabkan keberadaan atau pendirian rumah ibadat tidak menjadi sumber pertikaian?

Kerangka Konsep

Dari berbagai publikasi dan kajian terdahulu tentang konflik pendirian rumah ibadat di Indonesia, ada sejumlah perspektif, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, yang digunakan oleh para pengkaji untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik etnis dan keagamaan, termasuk konflik pendirian rumah ibadat. Beberapa di antaranya yang terkemuka adalah perspektif esensialis, perspektif instrumental, perspektif regulasi, dan perspektif ikatan kewargaan.

Tentang perspektif primordialis dalam menjelaskan perbedaan budaya sebagai sebab utama konflik etnis, Beverly Crawford mengemukakan:

They assume that cultural differences such as language, religion, cultural traditions, and ethnicity, automatically lead to conflict because they assume that culturally defined groups are by nature exclusionary and are dominated by parochial values that outweigh universalistic norms. According to primordial account, parochial norms attributed to cultural groups are believed to isolate them and lead to extremism. Extremism raises the odds of violence (Crawford dalam Crawford dan Lipschutz 1998: 11).

Berdasarkan penjelasan Crawford di atas, perspektif esensialis berpandangan bahwa perbedaan budaya menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat dengan identitas budaya yang berbeda berwatak eksklusif dan cenderung terjerumus ke dalam ekstremisme, yang selanjutnya melahirkan kekerasan antarkelompok etnis. Dalam kasus Spanyol, Prado (dikutip dalam Astor 2011: 25) berargumen bahwa tingginya tingkat penentangan terhadap pendirian masjid di Katalonia merupakan produk dari intoleransi masyarakat Katalonia terhadap Islam yang sangat berakar dalam

sejarah wilayah tersebut. Sementara itu, ketika mengkaji konflik pendirian rumah ibadat HKBP Filadelfia di desa Jejalen Jaya, kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Melpayanti Sinaga berargumen bahwa salah satu akar permasalahan konflik tersebut adalah adanya perbedaan etnis dan kepentingan ideologi (Sinaga 2014: 14).

Problem utama yang dihadapi perspektif esensialis ialah sementara perbedaan identitas cenderung bersifat konstan, namun konflik yang dikatakan bersumber dari perbedaan itu cenderung bervariasi, dari segi tempat maupun waktu. Perspektif ini tidak dapat menjelaskan mengapa di daerah tertentu pendirian rumah ibadat menjadi sumber pertikaian, sementara di daerah lain tidak? Perspektif ini juga tidak dapat menjelaskan mengapa konflik terjadi pada titik waktu tertentu, tetapi tidak pada titik waktu yang lain. Ringkasnya, perspektif esensialis tidak dapat menjelaskan variasi terjadinya konflik dari segi tempat.

Berbeda dari perspektif esensialis yang beranggapan bahwa identitas-identitas keagamaan yang berbeda cenderung melahirkan konflik agama, termasuk konflik pendirian rumah ibadat, perspektif instrumental ber pandangan bahwa identitas atau sentimen keagamaan hanya merupakan instrumen yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang bersifat non-agama, seperti kepentingan politik atau ekonomi. Perspektif ini antara lain digunakan Melissa Crouch ketika mengkaji kasus pendirian gereja HKBP Cinere, Depok, Jawa Barat. Crouch (2010: 415) berargumen bahwa konflik rumah ibadat, seperti yang ditunjukkan dalam kasus HKBP Cinere, merupakan bagian dari kecenderungan umum pemerintah daerah

untuk memanfaatkan konflik tempat ibadat guna meraih keuntungan politik dalam situasi politik yang sangat kompetitif pasca runtuhnya rezim Soeharto.

Identitas, simbol atau sentimen keagamaan memang mungkin menjadi sumber daya politik dalam persaingan memperebutkan kekuasaan. Namun demikian, jika identitas atau sentimen keagamaan menjadi insentif berharga untuk mobilisasi politik, mengapa tidak semua aktor politik menggunakannya sebagai instrumen pencapaian tujuan politik mereka? Mengapa mobilisasi berdasarkan identitas atau sentimen keagamaan tidak terjadi di semua wilayah yang memiliki keragaman dari segi agama?

Peran regulasi dalam konflik keagamaan ditekankan oleh Brian J. Grim, yang berpijak pada perspektif ekonomi keagamaan yang dikembangkan sejak dekade 1980-an oleh Rodney Stark, Roger Finke, dan Laurence R. Iannaccone (Stark dan Finke 2000; Iannaccone, Finke dan Stark 1997). Dalam disertasinya yang berjudul "*Religious Regulation's Impacts on Religious Persecution: The Effects of De Facto and De Jure Religious Regulation*" (2005), Grim berargumen bahwa regulasi keagamaan, yang terdiri atas hegemoni sosial-keagamaan (*de facto regulation*) dan restriksi kebijakan/hukum yang tak setara (*de jure regulation*) merupakan variabel penjelas yang kuat, signifikan, dan langsung atas variasi tingkat persekusi keagamaan. Semakin kuat regulasi keagamaan, semakin tinggi tingkat persekusi. Sebaliknya, semakin longgar regulasi keagamaan, semakin rendah tingkat persekusi keagamaan (Grim 2015: 16; Grim dan Finke 2007: 643).

Peran regulasi dalam konflik pendirian rumah ibadat juga ditekankan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia di Indonesia. Perspektif ini berpandangan bahwa regulasi rumah ibadat menjadi sumber konflik pendirian rumah ibadat karena regulasi itu mengandung substansi yang bersifat diskriminatif terhadap hak beribadat, terutama hak mendirikan rumah ibadat, kelompok agama minoritas. Regulasi dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, selanjutnya disebut PBM 2006. Setara Institute, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang giat dalam melakukan advokasi kebebasan beragama di Indonesia, berargumen bahwa ada 9 (sembilan) lokus diskriminasi di dalam peraturan tersebut, baik diskriminasi dalam maksud/tujuan maupun diskriminasi sebagai akibat (Setara Institute 2010).

Problem utama dari perspektif ini ialah sementara regulasi mengenai pendirian rumah ibadat sama, namun konflik pendirian rumah ibadat cenderung bervariasi dari segi geografis. Di sebagian wilayah, regulasi dijadikan bagian dari argumentasi para pihak bertikai, namun di sebagian wilayah lain, regulasi pendirian rumah ibadat tidak mengemuka sebagai unsur menonjol yang dipertikaikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penjelasan lain daripada sekadar menunjuk regulasi sebagai sumber utama pertikaian menyangkut pendirian rumah ibadat.

Terakhir adalah perspektif relasional yang memberi penekanan pada peran penting

relasi sosial atau ikatan antarwarga bagi kehidupan sosial dan politik, termasuk peran dalam memelihara kedamaian antaretnis. Dalam bukunya *Making Democracy Work* (1993), Putnam merumuskan konsep ikatan kewargaan dengan menggunakan konsep 'modal sosial' (*social capital*). Ia memaknai 'modal sosial' sebagai "aspek-aspek organisasi sosial, seperti sikap percaya, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan cara memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi" (Putnam 1993: 167). Sementara dalam karya berikutnya, *Bowling Alone* (2000), Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai "kaitan di antara individu-individu", yaitu "jejaring sosial serta norma timbal-balik (*reciprocity*) dan kualitas dapat dipercaya (*trustworthiness*) yang lahir dari jejaring sosial tersebut" (Putnam 2000: 16).

Di dalam karyanya yang belakangan itu pula Putnam memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai dua dimensi terpenting dari modal sosial, yaitu *bridging* atau *inclusive* dan *bonding* atau *exclusive*. Sebagian modal sosial, menurut Putnam, baik karena keniscayaan atau pilihan, berorientasi ke dalam dan cenderung memperkuat identitas-identitas eksklusif dan kelompok-kelompok yang homogen. Inilah yang disebutnya sebagai modal sosial yang bersifat *bonding* (*exclusive*). Sementara itu, sebagian modal sosial berorientasi ke luar dan mencakup orang dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda, yang disebutnya sebagai modal sosial yang bersifat *bridging* (*inclusive*) (Putnam 2000: 20).

Seperti Putnam, Varshney juga menyoroti pentingnya ikatan kewargaan. Namun, Varshney memfokuskan peran

penting ikatan kewargaan, khususnya yang bersifat interkomunal, bagi terwujudnya kedamaian antaretnis (*ethnic peace*). Ikatan kewargaan interkumunal yang ditekankan Varshney serupa dengan modal sosial yang bersifat bridging dalam rumusan Putnam. Ikatan kewargaan itu, dalam pandangan Varshney, terbentuk dalam "ruang kehidupan antara negara dan keluarga, yang relatif independen dari negara dan memungkinkan orang untuk bersama-sama melakukan berbagai aktivitas publik" (Varshney 2002: 4-5).

Varshney selanjutnya membagi ikatan kewargaan ke dalam 2 jenis, yaitu ikatan dalam kehidupan keseharian (*quotidian engagement*) dan ikatan berbentuk asosiasi (*associational engagement*). Contoh dari bentuk yang pertama adalah interaksi kehidupan yang sederhana dan rutin, seperti saling kunjung antara komunitas etnis yang berbeda, kegiatan makan bersama, kegiatan berpartisipasi bersama dalam acara-acara perayaan, serta tindakan mengizinkan anak-anak dari komunitas etnis yang berbeda untuk bermain bersama di lingkungan. Adapun contoh dari ikatan kewargaan yang berbentuk asosiasional antara lain adalah asosiasi bisnis, organisasi profesi, klub pembaca, klub penggemar film, klub olahraga, organisasi perayaan, serikat buruh, dan partai politik berbasis kader.

Apabila kuat, kedua bentuk interaksi itu dapat mendorong terwujudnya kedamaian. Sebaliknya, jika kedua bentuk interaksi kewargaan itu tidak ada atau lemah, hal itu dapat membuka ruang bagi munculnya kekerasan komunal.

Penulis menggunakan perspektif relasional dalam menjelaskan mengapa

suatu wilayah tertentu, kendati majemuk dari segi agama, mampu memelihara kedamaian di antara umat beragama. Berbeda dari Putnam dan Varshney, penulis berargumen bahwa ikatan kewargaan (*civic ties*) bukan satu-satunya komponen pembentuk modal sosial yang selanjutnya dapat berperan memelihara kedamaian antarumat beragama. Dalam beberapa kasus tertentu, ikatan sosial yang terbentuk dari ikatan kekerabatan (*kinship ties*) juga dapat berperan sebagai pemelihara kedamaian antarumat beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus (Gerring 2007; George dan Bennet 2005). Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi studi kasus. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa kendati di desa ini terdapat rumah ibadat dari bermacam-macam agama, baik masjid, gereja, vihara maupun litang, namun sejauh ini di wilayah itu keberadaan rumah ibadat berbagai agama tidak menjadi sumber pertikaian antar umat beragama di wilayah tersebut (observasi penulis, Agustus 2015). Hal ini berbeda dari keberadaan atau rencana pendirian rumah ibadat di sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bekasi, yang sempat mengemuka sebagai insiden konflik keagamaan, seperti terkait gereja HKBP di desa Jejalen Jaya, kecamatan Tambun Utara (Panggabean dkk. 2014; Sinaga 2014), gereja HKBP di desa Tamansari Kecamatan Setu, dan gereja Paroki Ibu Teresa di Lippo Cikarang (Alam 2015).

Pengumpulan data mengombinasikan teknik wawancara, observasi dan studi

dokumen. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci, mencakup tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, serta aparatur pemerintah lokal (desa dan kecamatan) maupun aparatur kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Observasi dilakukan terhadap rumah-rumah ibadat yang berdiri di wilayah tersebut beserta penggunanya, baik masjid, gereja, dan vihara. Studi dokumen dilakukan untuk mengkaji berbagai dokumen yang relevan, seperti dokumen pendirian rumah ibadat, maupun statistik kependudukan tingkat desa dan kecamatan. Riset lapangan dilakukan pada Februari-Maret 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Kertajaya dan Kemajemukan Agama

Desa Kertajaya adalah satu dari 13 desa yang berlokasi di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Pebayuran merupakan kecamatan yang terletak di bagian paling timur Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Luas Desa Kertajaya sekitar 4,19 kilometer persegi dan terbagi ke dalam 3 dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT) (BPS Kabupaten Bekasi 2017b).

Pada 2015 jumlah rumah tangga di Desa Kertajaya sebanyak 2.263 KK, sedangkan jumlah total penduduk sebanyak 8.766 jiwa, dengan komposisi antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu 4.558 laki-laki dan 4.208 perempuan (BPS Kabupaten Bekasi 2017b: 9, Tabel

2.1). Sementara itu, menurut statistik Desa Kertajaya, pada Desember 2017 jumlah Rumah Tangga sebanyak 3.078 KK. Adapun jumlah total penduduk sebanyak 8.883 jiwa, terdiri atas 4.627 laki-laki dan 4.256 perempuan (diperoleh 14 Maret 2018 dari Kaur Kesra Desa Kertajaya).

Desa Kertajaya masih tergolong wilayah rural dengan pertanian sebagai ciri utama geografis maupun mata pencarian sebagian warga. Hampan lahan persawahan masih menjadi pemandangan umum di wilayah Desa Kertajaya maupun Kecamatan Pebayuran pada umumnya. Pada akhir 2017, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdul Karim menyebutkan bahwa lahan pertanian di Kecamatan Pebayuran seluas 8.362 hektar, terluas dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi (<http://beritacikarang.com/lahan-pertanian-di-kabupaten-bekasi-tersisa-33-ribu-hektar/>; diakses 16 Maret 2018). Sementara itu, data BPS Kabupaten Bekasi menyebutkan pada tahun 2015 luas lahan pertanian, baik sawah maupun lahan kering, di Kecamatan Pebayuran hanya seluas 7.303 hektar (BPS Kabupaten Bekasi 2017a: 138-143).

Pertanian merupakan salah satu sektor usaha penyumbang terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Pebayuran. Menurut data BPS Kabupaten Bekasi, PDRB Kecamatan Pebayuran pada tahun 2015 (atas dasar harga berlaku) sekitar Rp 1,97 triliun, dengan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,78 persen. Kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB disumbang sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sebesar 20,74 persen (BPS Kabupaten Bekasi 2017). Di Desa Kertajaya sendiri, jumlah rumah tangga

yang berusaha di sektor pertanian (pada tahun 2015) sebanyak 712 rumah tangga atau sekitar 31,46 persen dari 2.263 rumah tangga.

Dari segi agama, mayoritas warga Desa Kertajaya adalah penganut Islam. Berdasarkan statistik Desa Kertajaya, pada akhir 2017 jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 8.204 jiwa (92,36%), Kristen 259 jiwa (2,92%), Khonghucu 307 jiwa (3,46%), dan Buddha 113 jiwa (1,27%). Tidak ada data statistik mengenai jumlah penduduk menurut etnis atau suku. Kendati demikian, sejumlah informan menyebutkan bahwa warga keturunan etnis Tionghoa cukup banyak berada di desa tersebut. Selain itu, warga dari suku Betawi, Banten, dan Sunda juga tergolong suku-suku dominan di desa tersebut. Beberapa etnis pendatang adalah Minang dan Batak.

Berdasarkan keterangan sejumlah informan, etnis Tionghoa sudah berada di wilayah tersebut sejak zaman prakemerdekaan. Salah satunya seperti dikemukakan Basri, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Kertajaya. "Orang Cina di sini sudah ada sejak dulu, turun temurun. Kapan persisnya saya juga tidak tahu. Saya sendiri masih ada hubungan keluarga dengan keturunan Cina" (Basri—Kaur Kesra Desa Kertajaya, 12 Maret 2018).¹ Sementara itu, Sobari, Ketua RW 03 Desa Kertajaya, juga menyebut hal serupa soal keberadaan turun temurun etnis Cina di wilayah ini. "Sejak zaman kakek saya, mungkin orang Cina sudah ada di wilayah ini. Ayah saya dulu juga bekerja sebagai buruh

di sawah milik orang Cina," ungkap Sobari (Sobari—Ketua RW 03 Desa Kertajaya, 14 Maret 2018).²

Aan, seorang wanita keturunan Tionghoa yang saat ini sudah berusia 85 tahun, menceritakan bahwa ia sempat mengalami zaman penjajahan Jepang. "Ketika sedang sekolah [di Sekolah Rakyat], saya sering mendengar tembakan dari tentara Jepang. Baru juga saya belajar membaca [huruf] a..b...c...tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kami sangat ketakutan sekali saat itu," ungkap Aan mengenang masa lalunya.³

Tidak hanya majemuk dari segi pemeluk agama dan etnis, Desa Kertajaya juga beragam dari segi rumah ibadat. Di desa ini terdapat 4 buah masjid, yaitu Masjid Al-Hidayah 1 (Kp. Teko Tengah RT 001/04), Masjid Al-Hidayah 2 (Kp. Teko (Kp. Teko RT 002/01), Masjid Al-Hidayah 3 (Kp. Teko Tengah RT 002/03) dan Masjid Al-Hidayah 4 (Kp. Kobak Pasir RT003/06). Selain masjid, juga terdapat 19 musalla di desa ini.⁴

Selain rumah ibadat kaum Muslim, di Desa Kertajaya juga terdapat sejumlah rumah ibadat warga non-Muslim. Menurut catatan "Pemutakhiran data Rumah Ibadat

²Sobari lahir tahun 1967. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Teko Tengah pada periode 2002-2007. Lalu ia berhenti dari jabatan karena sibuk bekerja di lahan sawah milik (alm.) H. Yasin, ayah dari Bupati Bekasi periode 2013-2017 dan 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin. Lalu sejak 2012 hingga sekarang Sobari dipercaya kembali untuk menjabat Ketua RW 03.

³Saat diwawancarai, Aan mengaku 85 tahun. Jika benar demikian, ia diperkirakan lahir pada 1933. Ia adalah ibu dari Yati, salah satu pengurus Pos Kebaktian Gereja Kristen Pasundan di Desa Kertajaya. Wawancara, 18 Maret 2018.

⁴Lihat dokumen "Pemutakhiran Data Rumah Ibadat di Kabupaten Bekasi Tahun 2016," yang dibuat Kantor Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Dokumen diperoleh dari staf KUA Kecamatan Pebayuran, 8 Maret 2018.

¹Basri adalah anak dari Yusuf yang saat ini bertugas sebagai amil desa. Yusuf sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Kertajaya.

di Kabupaten Bekasi Tahun 2016”, yang dibuat Kantor Kecamatan Pebayuran, di Desa Kertajaya terdapat Gereja Kristen Pasundan (Kp. Teko RT 001/02), Vihara Kertajaya (Kp. Teko Tengah RT 001/03) dan Vihara Damawija (Kp. Teko Tengah RT 003/03). Sementara itu, berdasarkan observasi lapangan peneliti, rumah ibadat yang belum masuk dalam catatan adalah Litang Khonghucu dan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) (observasi peneliti, 14 Maret 2018).

Menurut data yang termuat dalam publikasi BPS Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pebayuran Dalam Angka Tahun 2017, di Kecamatan Pebayuran terdapat 71 masjid, 122 musholla, 1 gereja dan 1 pura. Tidak tercantum jumlah vihara (BPS Kabupaten Bekasi 2017, Tabel 5.1, 37). Pada kenyataannya hingga saat ini tidak ada pura di Kecamatan Pebayuran. Sebaliknya ada 3 vihara, yaitu Vihara Vessantara di desa Bantarjaya, serta Vihara Kertajaya dan Vihara Damawija di Desa Kertajaya. Selain itu, ketidakakuratan data juga terjadi terkait keberadaan gereja dan litang (rumah ibadat Khonghucu).

Berkaitan dengan awal mula kehadiran komunitas Kristen, menurut keterangan Pendeta Maria Apriani (31 tahun), persekutuan jemaat Kristen terbentuk di kampung Teko Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran pada 1986; meskipun salah seorang warga menyebut cikal bakal komunitas Kristen di desa itu sebenarnya sudah hadir sejak era 1970-an.⁵ Kemudian

⁵Menurut keterangan Aan (85 tahun), salah seorang warga yang tinggal dekat gereja, cikal bakal gereja di desa itu sudah muncul sejak tahun 1970-an. Menurutnya, pendeta yang pertama kali menyebarkan misi Kristen ke wilayah itu berasal dari daerah Kampung Sawah, Pondok Gede, Kota Bekasi, yaitu Pendeta Drajat Majan. Wawancara dengan Aan, 18 Maret 2018. Menurut informasi yang termuat

mereka memulai proses pendirian bangunan untuk digunakan sebagai Pos Kebaktian Gereja Kristen Pasundan (GKP) pada 1987. Bangunan berlokasi di pinggir Jalan Raya Desa Kertajaya RT 001/02. Pada 1989 bangunan telah memperoleh IMB untuk rumah ibadat (Maria Apriani—Pendeta GKP, 18 Maret 2018).

Adapun Litang Khonghucu, menurut keterangan Keng Wee, yang menjabat sebagai ketua pengurus MAKIN (Majelis Agama Khonghucu di Indonesia) Kertajaya, telah berdiri sejak 1981. Keng Wee mengaku belum mengurus perizinan litang itu karena masih menghadapi kendala soal bukti kepemilikan tanah. Status kepemilikan masih milik pribadi, belum dialihkan menjadi milik yayasan MAKIN (Keng Wee—pengurus MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018).⁶

Vihara Kertajaya, yang berlokasi di Kp. Teko Tengah RT 001/03, didirikan pada 2014. Menurut keterangan salah seorang pengurusnya, Cuing (56 tahun), proses pengajuan izin telah selesai sampai tahap keluarnya rekomendasi dari FKUB Kabupaten Bekasi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. “Proses pengurusan izin, mulai dari meminta persetujuan warga hingga keluarnya rekomendasi FKUB dan Depag hanya sekitar 1 bulan. Cuma sampai saat ini IMB dari kabupaten belum keluar juga,” ungkap Cuing (Cuing—pengurus

dalam situs internet Gereja Kristen Pasundan jemaat Kampung Sawah, Kota Bekasi, Pendeta Drajat Majan menjadi pimpinan jemaat Kampung Sawah sejak 1982 hingga masa emeritasi (pensiun). (lihat <http://www.gkpkampungawah.org/index.php/about-us> ; diakses 19 Maret 2018). Oleh sebab itu, kemungkinan Pendeta Drajat Majan membawa misi Kristen ke wilayah Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran sekitar periode 1980-an.

⁶Keng Wee adalah juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, yang merupakan wakil dari umat Khong Hu Cu.

Vihara Kertajaya, 16 Maret 2018). Selain Vihara Kertajaya, juga terdapat Vihara Damawija, yang berlokasi di Kp. Teko Tengah RT 003/03. Vihara yang berdiri sekitar tahun yang sama dengan Vihara Kertajaya dikelola Coang, yang merupakan kakak kandung dari Cuing.⁷

Ujian dan Daya Tahan Kedamaian Umat Beragama

Meskipun Desa Kertajaya beragam dari segi suku, agama maupun rumah ibadat, hampir tidak ada pertikaian atau konflik yang cukup berarti dalam sejarah hubungan antar umat beragama maupun etnis di daerah itu. Para informan yang ditemui, baik dari kalangan warga, tokoh agama maupun aparat pemerintah setempat, umumnya menggambarkan kehidupan warga Desa Kertajaya sebagai kehidupan yang rukun, baik dari segi etnis maupun agama. Ketegangan dan pertikaian yang kerap dipicu keragaman agama, etnis dan rumah ibadat tidak terjadi di Desa Kertajaya. Hal demikian dikemukakan, antara lain, oleh Sri Lestari, staf pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pebayuran. "Selama lebih 25 tahun tinggal di Pebayuran, saya belum pernah menyaksikan adanya konflik, apalagi melibatkan kekerasan, terkait keberadaan atau pendirian rumah ibadat di daerah itu," ungkap Sri (Sri Lestari—staf pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pebayuran, 19 Februari 2018).⁸

Sejumlah kalangan menyebutkan bahwa sikap saling menghargai dan saling menghormati telah menjadi prinsip hidup bersama di kalangan warga. Warga berpandangan bahwa agama merupakan hak dan urusan pribadi masing-masing individu. Kalangan Muslim maupun non-Muslim kerap menyebut ungkapan "bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami."⁹ Ungkapan ini merupakan penggalan Al-Qur'an surah *al-Kāfirun* ayat 6, "*lakum dīnukum wa liya dīn*," yang berarti "untukmu agamamu, untukku agamaku."

Ketika masing-masing komunitas agama melaksanakan perayaan keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bagi umat Muslim, perayaan Natal bagi umat Kristen, perayaan Waisak bagi umat Buddha, atau perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa, mereka saling menghormati dan tidak turut campur dalam kegiatan kebaktian atau peribadatan yang berlangsung. Namun, mereka juga kerap saling berbagi pemberian pada saat perayaan-perayaan tersebut. Tidak pula ada rasa enggan untuk menerima pemberian dari masing-masing komunitas agama lain. "Saya juga sering menerima pemberian dari umat agama lain. Saya tidak merasa hal itu bermasalah," ungkap Dedi (Dedi—ketua RW 02 Desa Kertajaya, 12 Maret 2018).

Sama halnya, Sobari memandang pemberian atau kegiatan-kegiatan semacam santunan atau bakti sosial tidak menjadi masalah sepanjang hal itu tidak dikaitkan dengan soal agama. "Kalau ada kegiatan

⁷Peneliti belum dapat menemui Coang. Informasi tentang Vihara Damawija diperoleh dari sejumlah informan, termasuk Cuing, pengurus Vihara Kertajaya.

⁸Sri Lestari lahir di Karawang. Pada 1993, saat duduk di kelas 3 Sekolah Dasar, Sri baru menetap di Kecamatan Pebayuran.

⁹Wawancara dengan Sobari, Islam, Ketua RW 03 Desa Kertajaya, 14 Maret 2018; wawancara dengan H. Syahroni, Ketua MUI Kecamatan Pebayuran, 14 Maret 2018; wawancara dengan Sin Wat Setiawan, warga Hindu RT 002/02 Desa Kertajaya, 18 Maret 2018; dan wawancara dengan Keng Wee, pengurus MAKIN, 15 Maret 2018.

bakti sosial yang dikait-kaitkan dengan soal agama, saya juga akan melarang kegiatan itu di lingkungan saya," kata Sobari (Sobari—ketua RW 03 Desa Kertajaya, 14 Maret 2018).

Selain sikap saling menghargai, Sobari mengatakan hal lain yang juga perlu dijaga adalah tidak melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama yang dianut warga lain (Sobari, 14 Maret 2018). Terkait hal ini, Pendeta Maria Apriani menyebutkan sebuah insiden yang melibatkan jemaatnya ketika mereka sedang berkelakar, namun menyinggung soal agama. Ia segera menegur jemaatnya agar berhati-hati dalam berkelakar, jangan sampai hal itu menyinggung soal agama, dan agar segera meminta maaf. "Beruntung insiden itu tidak menjadi persoalan besar," ungkapnya (Maria Apriani—pendeta Gereja Kristen Pasundan, 18 Maret 2018).

Meskipun secara umum hubungan antar suku dan antar umat beragama relatif baik di Desa Kertajaya, bukan berarti tidak muncul persoalan sama sekali. Setidaknya ada sejumlah kejadian yang muncul, namun tidak sampai mengganggu hubungan antar suku dan antar umat beragama di daerah itu. Salah satunya adalah ketika jemaat Gereja Kristen Pasundan membangun bangunan untuk Pos Kebaktian di kampung Teko Desa Kertajaya. Pendeta Maria Apriani mengisahkan suatu hari ketika pembangunan berlangsung, tiba-tiba di pagi hari sebagian bangunan bata yang telah berdiri robohkan oleh sejumlah warga. H. Yasin, salah satu tokoh masyarakat di daerah itu, kemudian mengundang para tokoh yang ada di lingkungan sekitar untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, H. Yasin mengemukakan agar warga menghormati keyakinan umat non-Muslim dan hak mereka untuk beribadat. H. Yasin sendiri

termasuk salah satu pemberi bantuan bagi pembangunan pos kebaktian itu, antara lain dengan menyumbang pasir dan tanah urugan. Pasca kejadian itu hingga saat ini tidak ada lagi upaya gangguan terhadap keberadaan pos kebaktian tersebut (Maria Apriani—pendeta Gereja Kristen Pasundan, 18 Maret 2018).

Peristiwa lain yang sempat menjadi ujian bagi daya tahan kedamaian warga Desa Kertajaya adalah ketika terjadi kerusuhan anti-Tionghoa pada 30 Januari 1997 di Kota Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Meskipun Desa Kertajaya dan Kecamatan Pebayuran bersebelahan dengan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, peristiwa kerusuhan itu tidak sampai merembet ke desa dan kecamatan ini. Menurut keterangan sejumlah informan,¹⁰ ketika peristiwa kerusuhan anti-Tionghoa itu terjadi, kaum Muslim di Desa Kertajaya dan desa-desa lain di Kecamatan Pebayuran menjadi barisan terdepan dalam menjaga rumah-rumah warga keturunan etnis Tionghoa. Karena itu, peristiwa kerusuhan itu tidak menjalar ke wilayah Desa Kertajaya maupun Kecamatan Pebayuran secara keseluruhan.¹¹

¹⁰Wawancara dengan Sri Lestari, staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pebayuran, 19 Februari 2018; wawancara dengan Basri, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran, 12 Maret 2018; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pebayuran H. Ma'mun Nawawi, 14 Maret 2018; Wawancara dengan Keng Wee, pengurus MAKIN, 12 Maret 2018.

¹¹Peristiwa Rengasdengklok yang terjadi pada saat Ramadan tahun itu dipicu oleh kemarahan seorang warga keturunan Tionghoa yang rumahnya berdekatan dengan sebuah musalla. Seperti lazimnya, saat menjelang sahur, sebagian remaja Islam memukul bedug untuk mengingatkan warga waktu sahur. Menurut salah satu informasi yang beredar, warga itu sedang dalam kondisi kurang sehat (ada yang menyebutkan sedang sakit gigi). Mungkin karena kondisi kesehatan yang kurang baik, ia merasa

Satu peristiwa penting lainnya adalah peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) provinsi DKI Jakarta 2017 yang sarat dengan ketegangan dan kebencian antaretnis dan agama. Berbeda dibandingkan banyak wilayah lain yang terimbas oleh Pilkada DKI Jakarta 2017, warga Desa Kertajaya dan Kecamatan Pebayuran pada umumnya tak terpengaruh dengan ingar-bingar politik warga Jakarta itu. "Ketika terjadi ketegangan dalam Pilkada 2017 di Jakarta, tidak ada pengerahan massa yang terjadi di wilayah ini. Kalaupun ada hanya perorangan yang berangkat ke Jakarta," ungkap H. Syahroni, ketua MUI Kecamatan Pebayuran. "Ucapan Ahok memang juga menyinggung warga Muslim di daerah ini. Namun, hal itu tidak sampai memicu warga di sini untuk berangkat ke Jakarta. Mungkin mereka merasa sudah terwakili dengan aksi yang dilakukan warga Jakarta dan daerah lain," lanjut Syahroni (Syahroni, 14 Maret 2018).

Organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan yang kerap menjadi agen mobilisasi massa dalam pertikaian menyangkut isu agama, termasuk pendirian rumah ibadat, tidak tampak di Desa

Kertajaya maupun Kecamatan Pebayuran secara umum. Ketua RW 03 Desa Kertajaya Sobari mengatakan, "Di wilayah ini tidak ada organisasi-organisasi dengan atribut keagamaan. Yang ada hanya beberapa organisasi kemasyarakatan umum seperti Barisan Garda Pasundan, GIBAS, dan Pemuda Pancasila" (Sobari, 14 Maret 2018).¹²

Faktor yang menyebabkan absennya organisasi-organisasi yang kerap mempersoalkan keberadaan atau pendirian rumah ibadat di wilayah ini masih perlu diteliti lebih jauh.

Ikatan Kekerabatan sebagai Modal Sosial

Penelitian ini menemukan modal sosial, dalam bahasa Robert Putnam, atau ikatan antarwarga (*civic ties*), dalam konsep Ashutosh Varshney, sebagai salah satu faktor utama yang menopang terpeliharanya kedamaian antaretnis dan antar umat beragama di Desa Kertajaya. Di desa ini ikatan antarwarga yang terlihat dominan adalah ikatan yang—meminjam konsep Varshney—bersifat *quotidian*.

Adapun jenis ikatan yang bersifat asosiasional, yang khususnya berperan penting untuk wilayah perkotaan, relatif absen di kalangan kehidupan warga. Perkumpulan atau perhimpunan yang berperan memfasilitasi interaksi antarwarga tidak tampak di Desa Kertajaya. Organisasi pemuda, seperti karang taruna, tidak begitu aktif. Perkumpulan arisan juga sangat jarang. Kalaupun ada, perkumpulan arisan itu hanya berfungsi untuk tabungan, tidak mendorong

terganggu mendengar keriuhan pukulan bedug dan seruan untuk membangunkan warga untuk melaksanakan sahur. Karena merasa tak tahan, lalu warga keturunan Tionghoa ini mendatangi musalla dan melampiaskan amarahnya kepada para remaja di musalla itu. Akibat tindakan itu, para remaja itu mengadukan ke warga lainnya, yang kemudian membangkitkan amarah warga sekitar. Lalu warga mengamuk dan merusak rumah warga keturunan itu. Siang harinya aksi perusakan berlanjut dengan sasaran yang lebih luas. Puluhan rumah, toko, rumah ibadat, kendaraan, gudang beras dan bank swasta menjadi sasaran amuk massa. Buntutnya, Tjio Kim Tjang, warga keturunan itu, diseret ke meja hijau, meski sebenarnya pemicu kerusuhan adalah istrinya, yang biasa dipanggil Enci Gioh. Lihat Republika Online Selasa 8 April 1997, dikutip di <http://soehartobukanpahlawan.blogspot.co.id/2014/06/akhirnya-terdakwa-pemicu-kerusuhan.html>; diakses 19 Maret 2018.

¹²Pernyataan serupa juga dikemukakan Dedi, Ketua RW 02 Desa Kertajaya, dan Basri, Kaur Kesra Desa Kertajaya, 12 Maret 2018.

atau memfasilitasi interaksi yang lebih intens di kalangan warga.¹³

Hal yang juga penting dikemukakan adalah komponen utama dari ikatan antarwarga atau modal sosial warga Desa Kertajaya adalah jalinan kekerabatan (*kinship*), baik keluarga inti maupun keluarga besar (*extended family*). Ikatan antarwarga itu terbentuk dan terutama ditopang oleh jalinan kekerabatan sebagai hasil pembauran melalui perkawinan antaretnis antara warga keturunan Tionghoa dan warga setempat, yang juga merupakan campuran antara suku Betawi dan Sunda, yang sudah berlangsung beberapa generasi. Salah satu ciri produk pembauran itu ialah penampilan warna kulit dari warga keturunan yang sudah menyerupai warga setempat. Keng Wee mengatakan, "Pak Sulaeman Zachawerus (Ketua FKUB Kabupaten Bekasi) suka berseloroh dengan menyebut saya '*Hitachi*.'" Apa itu "*Hitachi*"? "Hitam tapi Cina," ungkap Keng Wee sambil tertawa (Keng Wee—pengurus MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018).¹⁴

Selain itu, warga keturunan Tionghoa umumnya sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Beberapa warga keturunan Tionghoa mengaku sudah tidak lagi bisa

berbicara dengan bahasa Tionghoa. Keng Wee bahkan mengatakan, "Saya sakit hati kalau masih ada orang yang bicara saya ini bukan orang Indonesia...saya ini nasionalis... orang Indonesia...bicara juga pakai bahasa Indonesia" (Keng Wee, 13 Maret 2018).

Akibat dari perbauran ini, tidak jarang ditemukan satu keluarga memiliki anggota keluarga yang ragam agama. Misalnya sebuah keluarga dengan kepala keluarga pemeluk Khonghucu, tetapi dengan anak pemeluk Kristen, Islam dan Buddha. Sebuah keluarga, dengan kepala keluarga pemeluk Islam, tetapi memiliki anak-anak yang menganut Kristen, Islam dan Buddha. Kendati beragam agama, sangat jarang terjadi perkawinan lintas agama. Karena, umumnya ketika satu pasangan berbeda agama hendak menikah, maka salah satu dari pasangan itu harus mengikuti agama dari pasangannya, tergantung pada kesepakatan kedua pasangan tersebut.¹⁵

Ikatan kekerabatan inilah yang juga berperan memfasilitasi proses pendirian Vihara Kertajaya. Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, mengemukakan ketika mengurus proses perizinan untuk pendirian vihara, ia tidak mengalami kendala berarti. "Orang yang saya mintain persetujuan masih saudara juga, baik Khonghucu, Islam maupun Kristen. Haji Yasin [tokoh masyarakat Pebayuran] termasuk salah satu yang memberi persetujuan," ungkap Cuing.¹⁶

Dari segi pemukiman, warga Desa Kertajaya tidak tinggal dalam lingkungan

¹³Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, mengemukakan bahwa sudah 3 tahun belakangan ia menjadi ketua perkumpulan arisan pedagang, yang beranggotakan 27 orang. Iuran per orang Rp 100 ribu dan arisan dikocok setiap 10 kali sehari. Jadi setiap giliran, peserta arisan mendapat Rp 27 juta rupiah. Namun, tidak ada pertemuan di antara peserta arisan, seperti yang terjadi pada perkumpulan arisan lainnya. Ketika peserta mendapat giliran uang arisan, Cuinglah yang mengantarkan uang arisan tersebut kepada peserta penerima. Wawancara dengan Cuing, 18 Maret 2018.

¹⁴Pernyataan senada tentang pembauran warga keturunan Tionghoa dan penduduk pribumi juga dikemukakan Sin Wat Setiawan dan Cuing, 18 Maret 2018.

¹⁵Wawancara dengan Keng Wee, Ketua Pengurus MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018; wawancara dengan Sobari, Ketua RW 03 Desa Kertajaya, 14 Maret 2018

¹⁶Wawancara dengan Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, 18 Maret 2018. Sebagai informasi, salah seorang istri H. Yasin adalah warga keturunan etnis Tionghoa.

yang tersegregasi. Pemukiman penduduk masih berbaur kendati mereka berbeda suku maupun agama. Di Desa Kertajaya dan umumnya desa-desa di Kecamatan Pebayuran tidak terdapat kawasan-kawasan perumahan, seperti yang telah menjamur di berbagai daerah lain.

Regulasi dan Peran Pemerintah

Salah satu temuan penting lain dari penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan, baik di kalangan aparat pemerintah setempat maupun warga, terkait regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (yang selanjutnya disebut PBM 2006).

Dari sejumlah informan yang ditemui, hampir seluruhnya mengaku belum mengetahui regulasi tersebut. Di antara dari sedikit yang mengetahui, mereka pun hanya mampu menyebut syarat jumlah pengguna (90 orang) dan persetujuan warga sekitar (60 orang) sebagai bagian dari persyaratan pendirian rumah ibadat.

Rendahnya pengetahuan warga menunjukkan masih sangat rendahnya sosialisasi regulasi pendirian rumah ibadat yang dilakukan pemerintah. Berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tampaknya belum menjangkau lapisan

aparatur yang lebih luas. Khusus untuk kalangan aparat pemerintah kecamatan, mengingat sering terjadinya mutasi pejabat, sosialisasi perlu dilakukan secara berkala. Demikian pula di tingkat desa, yang setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian pimpinan, sosialisasi pun seyogyanya dilakukan secara berkala setiap periode pergantian pimpinan.

Minimnya kegiatan sosialisasi regulasi terkait kerukunan dipengaruhi keterbatasan anggaran pemerintah. Hal itu diakui, antar lain, oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Shobirin. Ia berharap pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang lebih memadai sehingga sosialisasi PBM 2006 dan program-program kerukunan dapat menjangkau satuan-satuan kerja, seperti madrasah dan KUA kecamatan, yang berada di bawah koordinasi kantor Kementerian Agama kabupaten. Shobirin juga mengemukakan, "Sosialisasi perlu dilakukan melalui guru madrasah, guru pendidikan agama Islam, penyuluh agama maupun kepala-kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan" (Shobirin—Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, 26 Februari 2018).

Meski pengetahuan warga tentang regulasi pendirian rumah ibadat sangat rendah, konflik terkait keberadaan maupun pendirian rumah ibadat hampir tidak pernah terjadi. Hal ini bertentangan dengan perspektif legalistik (Setara Institute 2010) yang berpandangan bahwa karakter PBM 2006 yang diskriminatif menjadikan regulasi ini sebagai sumber terjadinya konflik pendirian rumah ibadat di berbagai daerah. Bagi daerah-daerah tertentu, seperti Desa Kertajaya, ikatan kekerabatan tampak lebih berperan dibandingkan regulasi formal.

Selain itu, norma sosial menjadi semacam aturan hidup bersama yang membantu terpeliharanya kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut (untuk pembahasan tentang norma sosial, lihat antara lain Bichhieri 2006). Di antara norma sosial yang dipedomani warga Desa Kertajaya adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dan sikap untuk menghindari tindakan penodaan terhadap agama lain.

Kendati pengetahuan warga secara umum rendah, sebagian kalangan tetap berusaha mengikuti regulasi itu. Misalnya, pada 2014 umat Buddha memulai proses pengurusan pendirian vihara mereka. Karena peran ikatan kekerabatan, proses pengurusan berjalan relatif tanpa kendala. Vihara ini telah memperoleh surat rekomendasi pendirian rumah ibadat dari FKUB Kabupaten Bekasi pada 12 Desember 2014 dan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi pada 31 Desember 2014.¹⁷

Selain rendahnya pengetahuan tentang regulasi pendirian rumah ibadat, penelitian ini juga menemukan minimnya peran pemerintah dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Baik aparat pemerintah kecamatan maupun desa mengaku selama ini tidak ada program atau kegiatan yang ditujukan dalam rangka pemeliharaan kerukunan, baik fasilitasi pertemuan antar tokoh agama maupun kegiatan-kegiatan bersama yang melibatkan umat berbagai

agama (Sri Lestari—staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pebayuran, 19 Februari 2018); Basri—Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran, 12 Maret 2018). KUA kecamatan juga tidak secara khusus memiliki kegiatan untuk pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, tetapi masih terfokus pada penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelayanan kehidupan umat Islam (Ma'mun Nawani—kepala KUA kecamatan Pabayuran, 14 Maret 2018).

Para tokoh agama sendiri mengakui bahwa mereka belum pernah berjumpa dalam kegiatan-kegiatan yang secara khusus dirancang untuk mempererat hubungan di antara mereka. Kesempatan para tokoh agama untuk saling bertemu hanya di acara tertentu seperti perayaan 17 Agustus dan undangan acara pergantian pimpinan Muspika (Camat, Kapolsek, Danramil). Ketika para tokoh agama diminta menyebutkan nama-nama tokoh agama lain, mereka pun terlihat agak kesulitan.¹⁸ Keterlibatan aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan, hanya tampak dalam peristiwa-peristiwa peringatan hari raya keagamaan tertentu.

PENUTUP

Desa Kertaya kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang beragam dari segi agama dan pranata keagamaan dalam bentuk rumah ibadat. Kendati majemuk dari segi

¹⁷Peneliti mendapat salinan surat rekomendasi FKUB Kabupaten Bekasi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dari Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, 18 Maret 2018. Kendati sudah memperoleh surat rekomendasi pendirian rumah ibadat dari FKUB Kabupaten Bekasi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, menurut informasi Cuing, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum juga diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

¹⁸Wawancara dengan Keng Wee, Ketua Pengurus MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pebayuran H. Ma'mun Nawawi, 14 Maret 2018; wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Pebayuran H. Syahroni, 14 Maret 2018; wawancara dengan Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, 18 Maret 2018; dan wawancara dengan Maria Aprina, Pendeta Gereja Kristen Pasundan, 18 Maret 2018.

agama, hingga saat ini Desa Kertajaya termasuk wilayah yang mampu memelihara kedamaian antar umat beragama.

Penelitian ini menemukan ikatan antarwarga, dengan jalinan kekerabatan sebagai faktor utama pembentuknya, merupakan faktor utama dalam memelihara bukan saja kedamaian antar umat beragama, melainkan juga kedamaian antaretnis di wilayah Desa Kertajaya.

Jalinan kekerabatan itu terbentuk dalam sejarah panjang perbauran antara warga keturunan Tionghoa dan warga setempat yang mayoritas merupakan perpaduan suku Betawi dan Sunda. Perbauran lewat ikatan perkawinan itu telah berlangsung selama beberapa generasi, setidaknya sejak masa-masa awal abad ke-20.

Faktor lain yang turut menyumbang bagi terpeliharanya kedamaian antar umat beragama di Desa Kertajaya adalah karakteristik ekologis masyarakat yang bercorak rural dengan pertanian masih menjadi sumber mata pencarian penting masyarakat. Masyarakat pun masih cenderung homogen karena rendahnya tingkat migrasi kedalam (*in-migration*). Rendahnya tingkat migrasi agaknya disebabkan corak wilayah pertanian yang tidak menjadi magnet bagi para pendatang.

Selain itu, organisasi-organisasi yang kerap memanfaatkan isu keagamaan sebagai bingkai mobilisasi tidak terlihat di wilayah ini. Beberapa kejadian membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa yang sarat dengan permusuhan bernuansa suku dan agama tidak berpengaruh pada wilayah ini, kendati pusat titik pertikaian berada dalam jarak yang tidak terlalu jauh, seperti insiden

kerusuhan anti-Tionghoa di Rengasdengklok, Karawang pada 1997.

Catatan penting terakhir adalah soal minimnya peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan di wilayah ini. Hal itu ditandai dengan absennya berbagai program atau kegiatan yang secara sengaja ditujukan untuk memperkokoh hubungan antar agama, baik di kalangan tokoh maupun warga.

Absennya program atau kegiatan pemeliharaan kerukunan yang diinisiasi pemerintah mungkin didasari pertimbangan karena kehidupan antarwarga di daerah bersangkutan sudah rukun dan damai. Temuan itu justru mengkhawatirkan. Karena, kerukunan umat beragama hanya tumbuh secara alamiah dan selama ini bertumpu pada jalinan kekerabatan. Jika lansekap sosio-demografis warga Desa Kertajaya berubah menjadi semakin majemuk akibat proses migrasi kedalam yang semakin pesat, perubahan kebijakan tata ruang, dan industrialisasi, masih menjadi tanda-tanya apakah kondisi kedamaian antar suku dan agama di Desa Kertajaya masih akan terpelihara tanpa adanya inisiatif-inisiatif yang ditujukan untuk memelihara kerukunan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini berasal dari hasil penelitian yang dibiayai DIPA Balai Litbang Agama Jakarta Tahun 2018. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta Dr. H.M. Adlin Sila, Ph.D. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Syafii Mufid, M.A. dan Prof. Dr. Ihsan Tanggok yang telah memberi

komentar terhadap hasil penelitian ini. terima kasih. Kendati demikian, segala Kepada pihak-pihak lain yang turut memberi kesalahan dalam isi dan penulisan artikel ini masukan bagi artikel ini, penulis ucapkan merupakan tanggung jawab penulis semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Rudy Harisyah. 2009. "Studi Berbasis Surat Kabar tentang Pola Konflik Keagamaan di Wilayah Indonesia Bagian Barat, 2004-2007," *Jurnal Penamas* Vol. XII, No. 2: 145-179.
- . 2010. "Pola Konflik Keagamaan di Provinsi Banten 2004-2010," *Makalah* disajikan dalam seminar hasil penelitian tentang "Peta Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Banten", Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Bogor 1-2 November.
- Asry, M. Yusuf ed. 2011. *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2016*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011.
- Astor, Avraham Y. 2011. "*Mobilizing Against Mosques: The Origins of Opposition to Islamic Centers of Worship in Spain*," *Ph.D Thesis*, University of Michigan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi. 2017a. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2017*. Bekasi: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi.
- . 2017b. *Kecamatan Pebayuran Dalam Angka 2017*. Bekasi: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi.
- Balai Litbang Agama Jakarta. 2008. *Pola Konflik Keagamaan di 10 Provinsi di Indonesia Bagian Barat. Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Bicchieri, Cristina. 2006. *The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms*. New York: Cambridge University Press.
- Crawford, Beverly. 1998. "*The Causes of Cultural Conflict: An Institutional Approach*," Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz, eds., *The Myth of "Ethnic Conflict": Politics, Economics, and "Cultural" Violence*. Berkeley: University of California.
- Crouch, Melissa. 2010. "*Implementing the Regulation on Places of Worship: New Problems, Local Politics, and Court Action*," *Asian Studies Review* 34: 403-419.
- Finke, Roger. 1990. "*Religious Deregulation: Origins and Consequences*," *Journal of Church and State* 32: 609-26.
- Finke, Roger dan Rodney Stark. 2003. "*The Dynamics of Religious Economies*." Dalam *Handbook of the Sociology of Religion*, ed. Michele Dillon, 96-109. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
- George, Alexander L., dan Andrew Bennet. 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Gerring, John. 2007. *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grim, Brian J. 2005. "*Religious Regulation's Impacts on Religious Persecution: The Effects of De Facto and De Jure Religious Regulation*," *Ph.D. Dissertation*, The Pennsylvania State University.

- Iannaccone, Laurence R., Roger Finke, dan Rodney Stark. 1997. "Deregulating Religion: Supply-Side Stories of Trends and Change in the Religious Marketplace," *Economic Inquiry* No. 35: 350-64.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Panggabean, Samsu Rizal. 2014. "Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia: Menjelaskan Variasi," *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Panggabean, Samsu Rizal, Rudy Harisyah Alam dan Ihsan Ali-Fauzi. 2010. "Patterns of Religious Conflict in Indonesia, 1998-2008", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol. 17, No. 2: 233-298.
- Putnam, Robert D, Robert Leonardi dan Rafaella Y. Nanetti. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Setara Institute. 2010. "Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: *Legal Review* terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat," Setara Institute, 23 September 2010 <<http://www.setara-institute.or.id>> diunduh 19 Mei 2014.
- Sinaga, Melpayanti. 2014. "Analisis Konflik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi Tahun 2013," *Tesis MA*, Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Stark, Rodney dan Roger Finke. 2000. *Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion*. Berkley, CA: California University Press.
- Tilly, Charles. 2002. "Event Catalogues as Theories," *Sociological Theory* 20, 2: 248-254.
- Varshney, Ashutosh. 2002. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New Haven & London: Yale University Press.
- Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean, dan Mohammad Zulfan Tadjoeeddin. 2004. "Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)," *UNSFIR Working Paper* No. 04/03. Jakarta: UNSFIR.